BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 269 /KPTS/III.01/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 476);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Tim Pengelola Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Penilik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOP PAUD,dan Dana BOP Kesetaraan;

OPD | KABAG HUKUM

h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi dari Satuan Pendidikan;
j. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD,dan Dana BOP Kesetaraan;
k. memastikan semua RKAS satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah di input dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian; dan
l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOP PAUD,dan Dana BOP Kesetaraan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilarang:
a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
b. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
d. menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOP PAUD dan dana BOP Kesetaraan; dan/atau
e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Bpkd	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 3 Juni 2022
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 269 /KPTS/III.01/2022
TANGGAL : 3 Juni 2022

TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2022

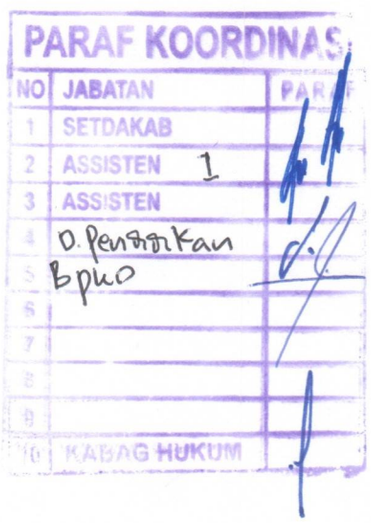
A. Pengarah : Bupati Lampung Barat

B. Penanggung Jawab :

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Anggota : a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

C. Tim Pelaksana

1. Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Anggota : a. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Fungsional Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   c. Fungsional Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   d. Kasubbag Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   e. Kasubbag Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS